BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Pontianak.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Zulkifli, sebagai Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kota Pontianak, beliau memberikan keterangan bahwa upaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam menangani masalah perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata hanya melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha terhadap pelaku usaha yang bersangkutan terutama mencakup usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak hal ini sudah tertuang di dalam peraturan daerah yang berlaku, secara berkala petugas juga melakukan pemeriksaan di tempat usaha rekreasi dan hiburan umum untuk memantau legalitas tempat yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan bapak Zulkifli, sebagai Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kota Pontianak,² beliau memberikan keterangan bahwa dalam menentukan penempatan tempat usaha rekreasi dan hiburan umum sebelum memulai melakukan

¹ Wawancara dengan bapak Zulkifli sebagai kepala seksi pengembangan destinasi pariwisata Kota Pontianak, hari selasa, tanggal 13 Maret 2018, pukul 12:30 WIB.

² Wawancara dengan bapak Zulkifli sebagai kepala seksi pengembangan destinasi pariwisata Kota Pontianak, hari selasa, tanggal 13 Maret 2018, pukul 12:40 WIB.

permohonan izin usaha pelaku usaha terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari tetangga-tetangga, baik itu dari Ketua RT/RW, tempat tersebut harus bersertifikat ataupun harus ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB), persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan yang paling penting harus menyesuaikan tempat seperti tempat ibadah dan sekolah. Jika semua persyaratan yang sudah dirinci ini tidak dilaksanakan dengan baik maka tempat tersebut dinyatakan ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Zulkifli, sebagai Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kota Pontianak,³ beliau memberikan keterangan bahwa selanjutnya upaya pemerintah dalam permasalahan perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum ialah jika terjadi kesalahan prosedur maka Dinas terkait terutama Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu yang pertama jangka waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua selama 15 (lima belas) hari kerja, peringatan kedua jangka waktu antara peringatan kedua dan peringatan ketiga selama 15 (lima belas) hari kerja, peringatan ketiga terhitung 15 (lima belas) hari kerja diterimanya peringatan ketiga peringatan tersebut tidak dipindahkan maka izin usaha dicabut. Sebelum dilakukannya pencabutan izin Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Satuan Polisi

³ Wawancara dengan bapak Zulkifli sebagai kepala seksi pengembangan destinasi pariwisata Kota Pontianak, hari selasa, tanggal 13 Maret 2018, pukul 12:50 WIB.

Pamong Praja dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk diusulkannya penutupan usaha yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Erni Maulina sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Kota Pontianak, beliau memberikan keterangan bahwa upaya pemerintah dalam menegakkan perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum ialah badan pelayanan perizinan terpadu Kota Pontianak bekerja sama dengan Dinas Teknis yang ada kaitannya dengan masalah izin usaha rekreasi dan hiburan umum diantaranya ialah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata serta Satuan Polisi Pamong Praja. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan sebagai koordinator, memberikan percepatan dari sisi izin, menerbitkan izin, sosialiasi terhadap pelaku usaha, melakukan investasi atau penanaman modal dalam arti menarik para investor ke Kota Pontianak. Yang paling penting ialah ketiga instansi ini harus berkoordinasi berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Erni Maulina sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Kota Pontianak,⁵ beliau memberikan keterangan bahwa penyelenggaraan izin usaha rekreasi dan hiburan umum harus memperhatikan lingkungan sekitar tempat usaha tersebut yakni membuat surat pernyataan kepada masyarakat sekitar berupa berita acara jangan sampai tempat usaha tersebut membuat

-

⁴ Wawancara dengan ibu Erni Maulina sebagai kepala bidang pelayanan dan perizinan Kota Pontianak, hari kamis, tanggal 15 Maret 2018, pukul 09:00 WIB.

⁵ Wawancara dengan ibu Erni Maulina sebagai kepala bidang pelayanan dan perizinan Kota Pontianak, hari kamis, tanggal 15 Maret 2018, pukul 09:10 WIB.

kegaduhan terhadap masyarakat, sebagai contoh jika membangun tempat usaha seperti Billiard ataupun Karaoke di suatu komplek perumahan maka harus terlebih dahulu meminta izin dengan warga sekitar komplek dan izin mendirikan bangunan. untuk permasalahan pencabutan izin Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berkoordinasi dengan instansi terkait. Jika pelaku usaha tidak memperhatikan aspek-aspek yang kami inginkan maka kami akan lakukan pencabutan izin, pencabutan izin dilakukan karena tidak adanya jalan keluar sehingga ini merupakan keputusan *final*, sebelum mencabut izin usaha tesebut kami terlebih dahulu konfirmasi kepada pelaku usaha, tetapi pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran ulang apabila pelaku usaha sudah kembali memenuhi syarat-syarat yang kami inginkan.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Erni Maulina sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Kota Pontianak, ⁶ beliau memberikan keterangan mengenai pengaturan kawasan tempat usaha rekreasi dan hiburan umum, untuk permasalahan kawasan pemerintah sendiri sudah menyediakan beberapa tiik kawasan (daerah perdagangan) untuk dibangun tempat usaha, tapi ini kembali pada diri sendiri pelaku usaha. Pelaku usaha mempunyai hak untuk membuka usaha dimana saja asalkan mereka mematuhi peraturan yang berlaku dan memenuhi syaratsyarat yang telah ditetapkan sama kami. Pemerintah sendiri sangat mempermudah dalam mengurus permohonan izin usaha dari

⁶ Wawancara dengan ibu Erni Maulina sebagai kepala bidang pelayanan dan perizinan Kota Pontianak, hari kamis, tanggal 15 Maret 2018, pukul 09:20 WIB.

pemohon/menerbitkan izin usaha sehingga tidak ada kendala berarti dalam mengajukan surat permohonan izin.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Pontianak, beliau memberikan keterangan bahwa upaya Satpol PP dalam penegakkan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak yakni kami hanya membackup Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata beserta BP2T atau yang sekarang berubah menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Membackup dalam arti membantu sepanjang diminta oleh Dinas yang bersangkutan, menertibkan tempat usaha jika ada pelanggaran. Apa yang kami lakukan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah tahun 2010 tentang Satpol PP, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP.

Apabila terjadi pelanggaran izin usaha maka kami terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan Dinas-Dinas yang ada keterkaitannya dengan perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum setelah itu kami datangi tempat yang melakukan pelanggaran untuk mengkonfirmasi kepada pelaku usaha/pemohon, jika tidak ada jalan keluar maka kami melakukan penutupan. Penutupan terbagi menjadi 2 (dua) yakni penutupan sementara dan penutupan permanen, penutupan sementara

Wawancara dengan bapak Ferry Abdi sebagai kepala seksi penyelidikan dan penyidikan Satpol PP Kota Pontianak, hari Jumat, tanggal 16 Maret 2018, pukul 09:00 WIB.

adalah menghentikan aktivitas kegiatan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sedangkan, penutupan permanen berarti tempat usaha tersebut tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan kegiatan usaha kecuali jika syarat-syarat yang kami tentukan dipenuhi oleh pelaku usaha ataupun tempat usaha tersebut berganti pemilik.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Pontianak, beliau memberikan keterangan bahwa bentuk kerja sama dalam hal menangani penegakan usaha rekreasi dan hiburan umum ialah surat tugas dari Organisasi Perangkat Daerah baik itu surat tugas dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata ataupun Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, begitu kami mendapatkan surat tugas kami akan melakukan penertiban. Saat melakukan penertiban kami tidak sendirian kami didampingi Organisasi Perangkat Daerah tersebut. Dasar kami melakukan penertiban terhadap pelaku usaha ialah adanya peraturan daerah yang dilanggar oleh pelaku usaha, adanya permintaan permohonan dari Organisasi Perangkat Daerah, dan yang terakhir adanya surat perintah dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Pontianak,⁹ beliau memberikan keterangan bahwa dalam hal pelaksanaan

⁸ Wawancara dengan bapak Ferry Abdi sebagai kepala seksi penyelidikan dan penyidikan Satpol PP Kota Pontianak, hari jumat, tanggal 16 Maret 2018, pukul 09:10 WIB.

⁹ Wawancara dengan bapak Ferry Abdi sebagai kepala seksi penyelidikan dan penyidikan Satpol PP Kota Pontianak, hari jumat, tanggal 16 Maret 2018, pukul 09:20 WIB.

pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hukum di Kota Pontianak yaitu diberikan sanksi-sanksi administrasi terhadap pelanggaran perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum berupa pencabutan izin dan diberikan sanksi denda terhadap pelaksanaan usaha rekreasi dan hiburan umum yang melakukan suatu pelanggaran perizinan. Tidak hanya itu, jika para staf-staf/pekerja yang ikut ke lapangan saat melakukan penertiban atau melakukan pelanggaran terhadap pelaku usaha maka kami akan bertindak secara tegas untuk memberikan sanksi disiplin kepada yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Pontianak, beliau memberikan keterangan bahwa Satpol PP Kota Pontianak hanya bertugas untuk melakukan penegakan hukum, apabila melakukan pembinaan, penyuluhan atau memberi teguran kepada pemohon dari usaha rekreasi dan hiburan umum itu merupakan tugas dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, serta pencabutan izin dilakukan Dinas itu juga dalam bentuk SK Walikota atau SK PTSP (pelayanan terpadu satu pintu). Tidak ada lembaga atau instansi di daerah manapun selain Satuan Polisi Pamong Praja yang dibebankan untuk melakukan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang yang berlaku hingga saat ini.

Usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak terdiri dari bioskop, karaoke, panti pijat, salon kecantikan, permainan ketangkasan, billiard, fitness centre, sarana dan fasilitas olahraga, cafe, kolam renang dari banyaknya tempat ini ada beberapa permasalahan perizinan yang sering ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Pontianak diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data macam-macam pelanggaran perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum yang sering ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

No	Macam-Macam Pelanggaran	Data Lapangan		
1.	Menimbulkan Kebisingan	Mendatangi tempat usaha tersebut		
		memberikan peringatan pertama		
		kepada pemilik usaha untuk		
		dilakukan penutupan bahwa		
		tempat tersebut sudah		
		menimbulkan kebisingan kepada		
		masyarakat sekitar.		
2.	Melewati jam operasional	Memberikan peringatan pertama		
	kerja	kepada pemilik usaha untuk		
		menyesuaikan jam operasional		
		kerja seperti cafe yang memiliki		
		panggung musik yang seharusnya		
		cafe tersebut jam operasionalnya		
		sampai jam 22.00 disisi lain cafe		
		tersebut melewati batas jam yang		

		telah ditentukan sehingga
		mengganggu aktivitas masyarakat
		sekitar, jika tidak ditanggapi maka
		dilakukan penutupan tempat usaha
		tersebut sampai pemohon
		memenuhi syarat-syarat yang telah
		ditentukan.
3.	Menjual minuman	Memberikan peringatan pertama
	beralkohol (minol)	serta dilakukan penyitaan
		minuman beralkohol ditempat-
		tempat yang seharusnya dilarang
		untuk diperjual belikan minuman
		tersebut seperti, cafe, karaoke dan
		sebagainya.
4.	Mempekerjakan anak	Melakukan eksekusi berupa
	dibawah umur	pengambil surat izin usahanya
		karena telah mempekerjakan anak
		dibawah umur atau pekerja yang
		tidak memiliki identitas dilapangan
		dibantu dengan Dinas Sosial Kota
		Pontianak, Sambil menunggu
		pemohon untuk memenuhi syarat-
		syarat yang telah kami tentukan.
5.	Tidak memiliki IPAL	Melakukan penertiban berupa
	(instalansi pengelolaan air	peringatan pertama sebelum
	limbah)	dilakukannya pencabutan izin,
		sampai pemohon memenuhi
		syarat-syarat yang kami tentukan

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Tahun 2018

Jika melihat dari berbagai jenis usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak terdiri dari *bioskop*, karaoke, panti pijat, salon kecantikan, permainan ketangkasan, *billiard*, *fitness centre*, sarana dan fasilitas olahraga, cafe, kolam renang dari banyaknya tempat ini secara garis besar dapat disimpulkan terdapat 6 (enam) jenis pelanggaran yang sering dilakukan diantaranya ialah menimbulkan kebisingan, melewati jam operasional kerja, menjual minol (minuman berlalkohol), mempekerjakan anak dibawah umur atau pegawai tidak memiliki identitas, tidak memiliki IPAL (instalansi pengelolaan air limbah), dan yang terakhir adalah tidak adanya tempat usaha yang memiliki izin usaha.

Pelanggaran pertama mengenai perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum ialah menimbulkan kebisingan, ada beberapa tempat dalam melaksanakan kegiatan usahanya, tempat tersebut belum memiliki surat izin gangguan. Secara umum yang paling sering dirasakan masyarakat adalah adanya gangguan kebisingan berupa suara yang ditimbulkan dari tempat usaha terutama cafe, tempat karaoke ataupun hiburan umum lainnya. Sehingga masyarakat sekitar mengeluhkan suara dari tempat usaha tersebut karena masyarakat merasa terganggu jam tidur atau jam istirahatnya, dan akhirnya masyarakat melaporkan ke instansi terkait baik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sebagai bagian penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum ataupun

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata merupakan sebagai pembina terhadap usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak.

Pelanggaran kedua yang sering dilakukan oleh pelaku usaha rekreasi dan hiburan umum yakni, melewati jam operasional kerja. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak jenis pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang seharusnya dengan mudah tidak perlu dilakukan secara rutin. Kanapa demikian, melewati jam operasional kerja seharusnya dapat dihindari oleh pelaku usaha agar terhindar dari penertiban oleh Dinas terkait. Ini jelas merugikan pelaku usaha dan juga jelas merugikan masyarakat sekitar, sebagai contoh terdapat cafe yang menyediakan fasilitas panggung musik seharusnya tepat jam 22.00 cafe tersebut harus menyudahi acara musik tersebut, tetapi faktanya tidak dilakukan yang semestinya diharapkan oleh karena itu pelaku usaha tersebut diberikan peringatan pertama sampai peringatan ketiga (ada jangka waktu yang diberikan) tujuannya agar tidak melakukan kesalahan yang sama, jika masih kedapatan melakukan hal serupa maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak langsung melakukan penertiban, penertiban dalam arti tempat usaha tersebut ditutup.

Pelanggaran ketiga yang sering dilakukan tempat usaha rekreasi dan hiburan umum ialah adanya tempat yang bersangkutan menjual minuman beralkohol tanpa adanya surat izin/izin dari pemerintah. Ini menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh dinas terkait, jika dilihat dari segi keuntungan ini menguntungkan pihak penjual minuman berlalkohol karena dibiarkan secara terus-menerus untuk menjual minuman tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penanganan secara *intens* baik dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Dinas Kepemudaan. Olaharaga, dan Pariwisata, penanganan ini dilakukan berupa tindakan secara turun langsung ke tempat kejadian agar tidak kembali lagi kejadian yang diharapkan.

Pelanggaran keempat yang sering dilakukan tempat usaha mengenai perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum yakni mempekerjakan anak dibawah umur ini merupakan permasalahan yang tidak hanya melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja saja dalam penegakkan hukumnya, tetapi Dinas Sosial juga ikut andil dalam penertiban ini. Yang menjadi titik fokusnya ialah menertibkan pegawai yang masih dibawah umur sekitar umur 17 Tahun kebawah, karena anak umur dibawah 17 Tahun tidak diperbolehkan untuk kerja yang seharusnya bukan pekerjaan yang layak untuk mereka bekerja. Sehingga perlu adanya pembinaan khusus dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata yang merupakan sebagai kepala pembina ataupun Dinas Sosial.

Pelanggaran kelima yang sering dilakukan tempat usaha mengenai perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum yakni tidak adanya IPAL (instalansi pengelolaan air limbah). Pada dasarnya limbah terlebih dahulu untuk diolah dan baru dibuang di tempat Pembuangan baik itu parit kecil dan sebagainya. Tetapi fakta dilapangan tidak sesuai, maka itu perlu

adanya kerja sama yang baik terutama kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah untuk meminimalisir terjadinya hal serupa, jika dibiarkan ini berlarut-larut dampak yang akan ditimbulkan menjadi buruk, dan masyarakat pun akan meragukan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan banyaknya jenis-jenis pelanggaran usaha rekreasi dan hiburan umum yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga menyebabkan tidak suluruhnya para pelanggar hukum di data oleh Dinas Kepemudaan, Olaharaga dan Pariwisata atupun Satuan Polisi Pamong Praja. Tetapi kedua dinas tersebut secara rutin melakukan *monitoring* dan evaluasi, serta penertiban setiap hari, minggu, bahkan setiap tahunnya. Ini bertujuan agar tidak menimbulkan kejadian yang sama secara tidak langsung dapat meminimalisir permasalahan perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di wilayah Kota Pontianak.

Penertiban/penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak berjalan dengan mudah, begitu banyak jumlah usaha rekreasi dan hiburan di Kota Pontianak, ditambah lokasi masing-masing tempat yang cukup jauh, dan rata-rata tempat usaha berada di kawasan padat penduduk, maka dibutuhkan beberapa alat yang dikhususkan untuk dilakukannya penertiban serta yang tak kalah pentingnya membutuhkan tenaga lebih/jumlah anggota dilapangan untuk menertibkan tempat usaha yang menyalahi prosedur izin. Oleh karena itu, harus diperlukan adanya kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah dengan kerja sama ini

pemerintah bisa melakukan pembongkaran/penutupan tempat usaha yang tidak memiliki izin. Disisi lain adanya bentuk jalin kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah ini dapat memperkuat hubungan kerja sesama antar OPD dalam bidang perizinan.

Pelaksanaan suatu sanksi pemerintahan berlaku sebagai suatu keputusan (ketetapan) yang memberi beban. Hal itu membawa serta hakekat (sifat) dari sanksi. Bagi jenis tindakan-tindakan penguasa terkandung secara khusus adanya asas kecermatan dalam makna azas umum pemerintahan yang layak. Dengan cermat harus ditetapkan pada titik-titik mana seorang warga dipandang telah lalai. Hampir selalu, seorang warga harus terlebih dahulu diberi kesempatan memberikan pandangannya dan jika perlu menjelaskan mengapa ia lalai (asas pembelaan). ¹⁰

Sedangkan berdasarkan sanksi menurut hukum administrasi ialah sanksi ini merupakan sebagai alat kekuasaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang bersifat hukum publik. Pemerintah dapat menggunakan sanksi tersebut sebagai dasar atas terjadinya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atas kewajiban yang terkandung di dalam norma-norma hukum administrasi negara.

Jika melihat penjelasan mengenai sanksi diatas terdapat unsurunsur sanksi dalam hukum administrasi negara terdiri sebagai berikut:

a. Sanksi sebagai alat kekuasaan pemerintah pusat/daerah;

.

¹⁰ Op. Cit, Philipus M.Hadjon, Hlm 247

- b. Sanksi tersebut dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah;
- c. Sanksi mempunyai sifat hukum umum/publik;
- d. Sanksi merupakan sebagai akibat atas ketidakpatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum.

Sanksi administrasi diprioritaskan kepada perbuatan pelanggarannya, hal ini dijelaskan sebagai agar perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah hukum administrasi dapat dihentikan sanksi ini bersifat *reparatoir*. Yang diartikan sebagai mengembalikan kondisi atau keadaan tersebut dengan semula, mengenai pihak yang menerapkan sanksi administrasi, secara operasional sanksi ini diterapkan oleh pejabat tata usaha negara, penerapanya tersebut tanpa harus melalui tahapantahapan di peradilan, sehingga tidak menggunakan keputusan yang dikeluarkan oleh hakim.

Hingga sekarang proses penegakan hukum administrasi menjadikan salah satu proses penegakan hukum yang relatif banyak melibatkan di permasalahan perizinan. Termasuk tentang perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak. Hal tersebut dapat dimengerti karena beberapa bentuk pelanggaran yang bisa dikatakan sebagai pelanggaran ringan diterapkan atau digunakannya sanksi administrasi, proses penegakan hukum administrasi juga dilakukan dengan mudah tanpa ada hambatan yang berat, selain karena tahapan-tahapannya yang tidak terlalu susah, serta bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat

tidak berat sehingga bisa dipastikan menjadi terlihat lebih sederhana dan mudah untuk dilakukan diproses lebih lanjut.

Penegakan hukum administrasi di bidang perizinan dilakukan sendiri oleh aparatur pemerintah. Di jajaran pemerintah kabupaten/kota, misalnya, ada satu unit tertentu, entah itu berupa subdinas atau lainnya, yang menangani penegakan hukum peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dilakukan terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat, Sanksi administrasi digunakan sebagai instrumen penegakan hukum.¹¹

Menurut JBJM Ten Berge ada sanksi lainnya yang disebut sebagai sanksi regresif (regressieve sancties), yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. Sanksi ini ditujukan pada keadaan hukum semula, sebelum diterbitkannya suatu ketetapan. Contoh dari sanksi regresif adalah perubahan, penarikan, dan penundaan suatu ketetapan. Ditinjau dari segi tujuan diterapkannya sanksi, sanksi regresif sebenarnya tidak begitu berbeda dengan sanksi reparatoir bedanya hanya terletak pada lingkup dikenakannya sanksi tersebut, sanksi reparatoir dikenakan terhadap pelanggaran norma hukum administrasi secara umum, sedangkan sanksi regresif hanya dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketetapan.¹²

Op. Cit, Sri Pudyatmoko, Hlm. 119
 Op. Cit, Ridwan HR, Hlm. 236

Untuk melakukan penegakan hukum secara baik dan benar, maka diperlukan adanya penerapan sanksi yang lain agar pemerintah dalam menjalankan kewenangannya tidak serta merta hanya mengandalkan satu jenis sanksi, penerapan sanksi dilakukan secara bersamaan merupakan pilihan yang harus dilakukan yakni antara sanksi administrasi dengan jenis-jenis sanksi lainnya, penerapan beberapa sanksi ini dilaksanakan secara kumulasi. Ada dua jenis kumulasi yang sering digunakan, kumulasi secara internal dan kumulasi secara eksternal. Kumulasi secara eksternal dalam penerapannya kumulasi ini menjelaskan bahwa sanksi administrasi dilakukan dengan sanksi perdata maupun pidana dengan bersamaan. Yang perlu dipahami disini adalah jenis sanksi perdata, pemerintah pusat/daerah dapat memaksimalkan statusnya sebagai badan hukum agar hak-haknya tetap ia pertahankan jangan sampai dengan tidak memanfaatkan hak-hak tersebut menimbulkan kerugian baginya, sedangkan sanksi pidana ditinjau dari segi prakteknya dapat dipergunakan secara bersamaan dengan sanksi administrasi.Kumulasi secara internal, kumulasi yang dalam praktek penerapannya dilakukan dua jenis sanksi administrasi atau lebih secara bersamaan sehingga penerapannya ini tidak akan melibatkan satu jenis sanksi melainkan lebih dari itu.

Ada beberapa perbedaan yang dapat diterangkan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana. Pertama, dari segi penerapannya sanksi administrasi penerapannya difokuskan kepada perbuatan/tingkah laku orang tersebut, berbeda dengan sanksi pidana, sanksi ini dalam penerapannya difokuskan pada pelaku itu sendiri. Kedua, perihal sifat kedua jenis sanksi ini juga berbeda, sanksi administrasi mempunyai sifat reparatoir yang diartikan sebagai sifat ini memberikan pemulihan kembali sampai keadaan seperti semula disertakan dengan memberi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan jenis sanksi pidana mempunyai sifat condemnatoir yang artinya merupakan suatu bentuk keputusan, keputusan ini ditujukan untuk menghukum pihak yang melanggar peraturan-peraturan berlaku. Dan yang terakhir, perbedaan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana terletak pada prosedur kedua jenis sanksi tersebut. Sanksi administrasi memiliki prosedur yang berbeda jauh dengan sanksi pidana yakni dilakukan oleh pejabat tata usaha negara atau pemerintah, tidak melalui proses peradilan, sedangkan untuk sanksi pidana dalam melakukan penerapan hukumnya menggunakan proses melalui sistem peradilan.

Jika dilihat dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Peraturan Daerah ini mengandung beberapa bagian penting terutama mengenai diaturnya hak dan kewajiban perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum, dengan diaturnya hak dan kewajiban ini ditujukan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai yang diharapkan tidak melanggar norma kesusilaan, ketertiban umum, serta termasuk peraturan perundangundangan. Ada beberapa hal teknis yang tidak dicantumkan di dalam

Peraturan Dearah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, hal-hal teknis tersebut diatur oleh Kepala Daerah, baik Gubernur maupun Walikota dalam penerapannya harus sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat Kota Pontianak.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah tersebut tidak dapat terpisahkan dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, karena kedua Peraturan Daerah itu satu sama lain saling melengkapi dan saling mendukung untuk melaksanakan pengaturan perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak. Penegakan hukum perizinan harus didasarkan dengan Misi Kota Pontianak yaitu menciptakan iklim usaha yang komoditif guna memacu pertumbuhan ekonomi serta yang berdaya saing.

Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum tidak menyebutkan tentang penjelasan/definisi sanksi itu sendiri. Isi yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum hanya mencantumkan jenis sanksi apabila seseorang melakukan bentuk pelanggaran dalam hal perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum.

Menurut ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum menyatakan bahwa:

Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Pontianak dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- b. Terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana kejahatan atau bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lain yang ada berkaitan dengan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum.

Menurut ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum menyatakan bahwa:

Pencabutan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang dijelaskan di dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini diberikan peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan jangka waktu yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jangka waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua selama
 15 (lima belas) hari kerja;
- b. Jangka waktu antara peringatan kedua dan peringatan ketiga selama
 15 (lima belas) hari kerja;

c. Terhitung 15 (lima belas) hari kerja diterimanya peringatan ketiga, peringatan tersebut tidak dipindahkan, maka izin usaha rekreasi dan hiburan umum itu dicabut.

Menurut ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum menyatakan bahwa:

- Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah suatu bentuk pelanggaran.

Jika dilihat dari segi praktek untuk melaksanakannya penegakan hukum Negara Indonesia tidak hanya menerapkan sanksi administrasi, melainkan sanksi pidana dan sanksi perdata juga diikutsertakan dalam sistem penegakan hukumnya, tanpa disadari ketiga jenis sanksi tersebut menjadi sanksi yang paling sering digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, baik digunakan satu jenis sanksi maupun digunakan secara bersama-sama, berikut penjelasan 3 (tiga) sanksi tersebut:

a) Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang dilimpahkan kepada diri seseorang atau lebih dari itu yang dinyatakan bersalah, karena telah melakukan perbuatan yang mana perbuatan ia lakukan melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana, dengan diberikannya

hukuman/sanksi maka diharapkan seseorang yang melakukan perbuatan dilarang tersebut untuk tidak melakukan hal yang serupa ataupun hal-hal yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang/berkelompok tersebut akan diputuskan/vonis melalui badan peradilan baik di tingkat kota/kabupaten.

Ada 2 (dua) hukuman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pengaturan kedua hukum tersebut diatur di dalam Pasal 10 KUHP. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sedangkan, yang termasuk bagian dari hukuman tambahan diantaranya pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu baik barang bergerak ataupun barang tidak bergerak, serta yang terakhir pengumuman keputusan/vonis yang dijatuhkan oleh hakim.

b) Sanksi Perdata

Pengertian dari sanksi perdata adalah sanksi ini ditujukan kepada seseorang, yang mana seseorang tersebut melakukan hal-hal yang dilarang dalam ketentuan-ketentuan hukum yang telah ia buat dalam bentuk suatu perikatan. Sehingga bentuk sanksi yang terkandung di dalam hukum perdata ialah kewajiban untuk memenuhi prestasi dan hilangnya suatu keadaan jenis hukum yang lama diikuti dengan munculnya keadaan hukum yang baru.

Apabila dilihat dalam ketentuan hukum perdata, maka dapat dibagi menjadi 3 (tiga) putusan, diantaranya sebagai berikut:

1. Putusan condemnatoir

Dalam putusan ini menjelaskan bahwa putusan yang sifatnya memberi hukuman yang ditujukan oleh pihak yang dikalahkan, tujuan diberikan hukuman tersebut ialah untuk memenuhi kewajibannya.

2. Putusan *declaratoir*

Putusan ini menimbulkan suatu kondisi, kondisi tersebut dinyatakan sah oleh hukum yang berlaku. Jika dilihat dari segi sifatnya putusan ini bersifat hanya menerangkan dan semata-mata menegaskan suatu keadaan hukum itu tersebut.

3. Putusan *constitutif*

Dalam penerapannya putusan hukum ini merupakan jenis putusan yang menghilangkan keadaan hukum tersebut, dan disisi lain putusan ini menghasilkan hukum yang baru dan yang pasti hukum ini sedikit berbeda dengan hukum yang lama terutama isi kandungan dari hukum tersebut.

c) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi atau juga sering disebut sebagai sanksi administratif, ialah salah satu berupa sanksi yang ditujukan terhadap suatu bentuk pelanggaran administrasi, atau dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif. Untuk

melaksanakan penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak dapat menggunakan macam-macam sanksi administrasi, sanksi-sanksi itu diantaranya sebagai berikut:

- a. Paksaan administrasi dari pemerintah (bestuurdwang);
- Melaksanakan penarikan kembali atau pencabutan keputusan/ketetapan yang bersifat menguntungkan;
- c. Pengenaan uang paksa (dwangsom);
- d. Diterapkannya denda administratif;
- e. Melakukan penutupan usaha rekreasi dan hiburan umum.

1) Paksaan administrasi

Sanksi berupa bestuurdwang (paksaan nyata) merupakan salah satu sanksi administrasi yang keras. Sanksi ini dimaksudkan untuk menghentikan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Sebagai contoh atas bangunan yang didirikan tidak berdasarkan izin diperintahkan untuk dibongkar. Kalau tidak dibongkar oleh pemilik bangunan tersebut maka pihak pemerintah daerah yang melakukan pembongkaran secara paksa.

Berikut merupakan syarat-syarat yang harus dipertimbangkan dalam melakukan paksaan administrasi oleh pemerintah:

a. Peringatan dilakukan secara definitif

Peringatan secara definitif harus dijadikan sebagai pegangan dan tetap berdasarkan ketentuan hukum, dan yang harus digaris bawahi adalah peringatan ini dapat membawa konsekuensi hukum.

b. Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus disebutkan

Untuk melakukan suatu paksaan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran, dengan berupa peringatan maka sudah selayaknya nama Organisasi Perangkat Daerah tersebut bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya, diperlukan ada penjelasan siapa pihak yang mengeluarkan peringatan. Ini dimaksudkan agar untuk mengantisipasi adanya gugatan, keberatan, atau upaya hukum lainnya dari masyarakat/pihak yang merasa dirugikan akibat dari diberinya peringatan itu.

c. Peringatan ditujukan kepada pihak yang tepat

Peringatan yang akan diberikan kepada orang/pihak harus dilakukan dengan tepat jangan sampai ada kesalahan dalam pemberian peringatan. Ini akan menjadi kerugian buat Organisasi Perangkat Daerah jika peringatan tersebut diberikan pihak yang notabene tidak melakukan pelanggaran apapun.

d. Ketentuan yang dilanggar oleh pelanggar harus jelas dan tepat

Jika ada pihak melakukan pelanggaran, berarti pihak itu telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku hal ini yang dibenarkan, dan yang dimaksud dengan ketentuan yang dilanggar harus jelas adalah jangan sampai pihak yang melakukan

pelanggaran tidak ada dalam ketentuan-ketentuan hukum. Jika pihak tersebut benar melakukan pelanggaran maka harus jelas bentuk pelanggaran apa yang ia langgar.

2). Penarikan kembali

Sanksi administrasi yang kedua adalah dilakukannya penarikan kembali keputusan oleh Organisasi Perangkat Daerah, sebagai contoh pihak A melakukan pelanggaran berat atas perbuatan yang ia lakukan, pelanggaran tersebut akan menimbulkan dampak besar jika dilakukan secara terus menerus, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pencabutan izin/penarikan kembali. Sebelum melakukan penarikam kembali pemerintah daerah terlebih dahulu memberikan teguran, apabila teguran tersebut tidak ditanggapi maka pemerintah daerah berhak melakukan penarikan/pencabutan izin.

3). Pengenaan uang paksa (dwangsom)

Sebenarnya penegakan hukum perizinan di negara Indonesia tidak terlalu mengenal sistem pengenaan uang paksa ini. Tetapi, melihat seringnya kejadian yang dilakukan masyarakat melanggar ketentuan hukum maka pengenaan uang paksa ini diterapkan di ranah hukum Indonesia. Sebagai contoh, pihak A mempunyai tempat usaha yang mencemari lingkungan sekitar dengan limbah tempat usaha tersebut, pada dasarnya limbah yang ditumbulkan akan terlebih dahulu untuk di olah baru dibuang di parit/tempat pembuangan limbah. Jika pelaku masih kedapatan membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu maka

pelaku tersebut dikenai sanksi uang paksa oleh pemerintah daerah berupa pembayaran sejumlah uang dalam setiap hari/per minggu. Kejadian seperti ini lah yang sering dilakukan masyarakat walaupun masyarakat sebenarnya mengetahui dampak yang akan ditimbulkan atas perbuatannya.

4). Denda administratif

Denda administratif merupakan opsi keempat yang dapat digunakan oleh Pemerintah daerah dalam bidang perizinan. Misalnya ada pemilik usaha rekreasi dan hiburan umum yang tidak memperpanjang izin usahanya atau terlambat melakukan perpanjang izin usaha, pemerintah daerah dapat menerapkan denda administratif kepada pemilik usaha tersebut. Denda administratif ini tidak hanya ditujukan pada permasalahan keterlambatan dalam perpanjangan izin usaha tetapi jenis pelanggaran yang lain juga dapat diterapkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

5). Penutupan usaha rekreasi dan hiburan umum

Dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, disebutkan bahwa pemiliki usaha harus memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah yang terkandung di dalam peraturan daerah itu, pada umumnya penutupan usaha diberlakukan kepada pemilik usaha yang memerlukan surat izin usaha. Dan apabila pemilik usaha mengindahkan isi yang terdapat dalam peraturan daerah tersebut,

dilaksanakan penutupan tempat oleh Organisasi Perangkat Daerah tak terkecuali Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak merupakan sebagai pelaksana penegakan hokum di lapangan.

Satuan Polisi Pamong Praja berhak melakukan penertiban berupa penutupan tempat usaha yang dimiliki oleh pemilik usaha yang melanggar peraturan daerah. Sebelum melakukan penutupan, Satuan Polisi Pamong Praja telah mempersiapkan sejak awal apa yang harus mereka lakukan jika terdapat jenis-jenis pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan daerah. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan penegakan hukum, saat bertugas dilapangan semua pihak yang ada keterkaitanya dengan penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum wajib ada dilapangan bertujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar tanpa ada satupun pihak yang dapat mengintervensi dari ketiga Organisasi Perangkat Daerah yang ada hubungannya dengan penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak.

Ada lima sanksi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk melaksanakan penegakan hukum usaha rekreasi dan hiburan umum. Sanksi-sanksi ini hanya diterapkan jika terdapat warga masyarakat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan sah menurut hukum. Disamping itu pemerintah dilarang menyalahgunakan sanksi-sanksi tersebut termasuk salah memberikan sanksi kepada pemilik usaha yang masih diduga melakukan pelanggaran. Banyaknya pilihan

sanksi administrasi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak, ini dapat mempermudah kinerja aparat pemerintah di lapangan.

Berikut merupakan hasil pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan wawancara terhadap 15 (lima belas) responden, melakukan wawancara tersebut menggunakan metode *random sampling* terhadap usaha rekreasi dan hiburan umum di wilayah Kota Pontianak:

Tabel 4.2

Hasil Rangkuman Wawancara terhadap Pemilik/Pengelola

Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Pontianak

No	Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	Pemilik/ Pengelola/ Karyawan	Status Izin Usaha	Penegakan Hukum Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	Kendala Membuat Surat Izin Usaha
1.	Cafe Rajawali	Yani	Memiliki Izin	Berjalan dengan baik	Tidak ada kendala
2.	Cafe SIR 789	Atmunan di	Memiliki Izin	Berjalan dengan baik	Tidak ada kendala
3.	Nine Ball Billiard	Johanes	Memiliki Izin	Berjalan dengan baik	Tidak ada kendala

	T	ı	T	T	
4.	Fitness BSM	Sahbudin	Memiliki izin	Berjalan dengan baik	Tidak ada kendala
5.	NAV Karaoke	Fauzi	Memiliki Izin	Berjalan dengan baik	Tidak ada kendala
6.	Win One Karaoke	Mega Sukma Wati	Memiliki Izin	Berjalan dengan baik	Tidak ada kendala
7.	Kebugaran Jogja	Santi	Memiliki Izin	Berjalan dengan baik	Tidak ada kendala
8.	Griya Futsal	Hartono	Memiliki Izin	Berjalan dengan baik	Tidak ada kendala
9.	Reflexelogi Family	Aryati	Memiliki Izin	Berjalan dengan baik	Tidak ada kendala
10.	Mitra Khatulistiwa	Ratna	Memiliki Izin	Berjalan dengan baik	Tidak ada kendala

11.	Salon OSI	Rosita	Memiliki Izin	Berjalan dengan baik	Tidak ada kendala
12.	Futsal Arena	Marno	Memiliki Izin	Berjalan dengan baik	Tidak ada kendala
13.	Leo Billiard	Leo	Memiliki Izin	Berjalan dengan baik	Tidak ada kendala
14.	Bioskop XXI	Khairul Hidayat	Memiliki Izin	Berjalan dengan baik	Tidak ada kendala
15.	Fun Station	Mery	Memiliki Izin	Berjalan dengan baik	Tidak ada kendala

Sumber: wawancara dengan pemilik/pengelola usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak, Tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara saya diatas dengan 15 (lima belas) pemilik/pengelola/karyawan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak dapat diketahui semuanya memiliki izin usaha rekreasi dan hiburan umum, penegakan hukum izin usaha rekreasi dan hiburan umum tersebut berjalan dengan baik, dan tidak ada kendala dalam melakukan permohonan izin. Ini membuktikan Pemerintah Daerah Kota Pontianak

yang terdiri dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau yang sekarang berubah menjadi Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan penegakan perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum telah bekerja dengan baik dan efektif, ini terlihat dari hasil wawancara diatas.

Upaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk melakukan penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum dalam hal pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha telah sesuai dengan Peraturan Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum tidak ada bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak semuanya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah dan yang paling utama adalah tidak menyalahgunakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan daerah tersebut.

1. Memiliki izin usaha

Yang bagian terpenting dari semua unsur-unsur izin adalah adanya Izin Mendirikan Bangunan tujuannya ialah untuk mengarahkan pembangunan yang dilaksakan oleh masyarakat swasta ataupun bangunan pemerintah.¹³ Semua sample yang di data telah memilki izin usaha ini membuktikan bahwa kesadaran akan masyarakat terhadap

.

¹³ Irsa Yonanda, Mochammad Makmur, Romula Adiono, "Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Sektor Industri Pariwisata di Kota Batu", FIA, Universitas Brawijaya Malang, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2013, hlm 74

perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum telah ada kemajuan. Disamping itu, Pemerintah Kota Pontianak melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan efektif, yang dimaksud dengan pembinaan disini adalah Pemerintah Kota Pontianak telah berhasil membina masyarakat terutama pemiliki usaha untuk mendaftarkan usahanya di pelayanan perizinan terpadu Kota Pontianak, sehingga pemilik usaha mempunyai surat izin dan tempat usaha tersebut dinyatakan *legal* dalam melakukan aktifitas usahanya. Ini yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak agar masyarakat sadar bahwa untuk membuka tempat usaha rekreasi dan hiburan umum diwajibkan memiliki surat izin yang sah dan surat itu dikeluarkan oleh instansi terkait.

2. Penegakan Hukum Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Data *sample* yang diambil seluruh pemilik/pengelola/karyawan usaha rekreasi dan hiburan umum mereka beranggapan bahwa upaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam menjalankan penegakan hukum usaha rekreasi dan hiburan umum semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Selama pemilik usaha telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk membangun tempat usahanya tanpa adanya bentuk pertentangan dari pemilik usaha selama itu juga pemerintah telah berhasil menjalankan tugasnya. Mereka beranggapan juga bahwa persyaratan yang ditetapkan pemerintah tidak begitu berat untuk dipenuhi. Untuk

dikeluarkannya surat izin yang paling diutamakan adalah masyarakat terlebih dahulu untuk memenuhi persyaratan yang ada seperti surat izin mendirikan bangunan dan harus meminta izin ke tetanggatetangga ataupun ketua RT. Apabila syarat-syarat sudah dipenuhi maka pemerintah mengeluarkan surat izin dan pemerintah juga melakukan pengawasan/memonitoring ke tempat usaha yang bersangkutan untuk melihat apakah tempat usaha tersebut layak untuk diberikan surat izin usaha atau tidak.

3. Kendala Membuat Surat Izin

Semua pihak yang diambil data nya, tidak mengalami adanya kendala-kendala untuk membuat surat izin usaha. Mereka beranggapan syarat-syarat yang diberikan kepadanya untuk membuat surat izin tidak sulit. Ini menandakan bahwa upaya Pemerintah Kota Pontianak berhasil untuk membantu masyarakat agar surat izin tersebut dapat diterbitkan, terutama untuk Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak sebagai instansi yang mengeluarkan surat izin usaha. Pemerintah Daerah Kota Pontianak telah melakukan tugasnya dengan baik yang harus ditekankan disini adalah selama masyarakat memenuhi prosedur yang diminta oleh pemerindah maka pemerintah juga melancarkan proses pembuatan surat izin usaha. Untuk memudahkan pengawasan, pemerintah menyarankan kepada pemilik usaha rekreasi dan hiburan umum untuk memasang izin usahanya ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh

masyarakat umum. Ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui tempat usaha bersangkutan bahwa tempat usaha tersebut telah mengantongi izin yang diberikan oleh pemerintah.

B. Faktor-Faktor menghambat upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Pontianak.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Pontianak, deliau memberikan keterangan bahwa bentuk pertanggungjawaban kami sebagai instansi penegakan hukum apabila terdapat izin tempat usaha rekreasi dan hiburan umum yang masa berlakunya sudah habis (kadaluwarsa) atau tempat usaha bersangkutan mengganggu aktifitas masyarakat sekitar maka tempat usaha tersebut harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan, jangan sampai ketika tempat usaha itu telah beroperasi cukup lama tetapi disisi lain pemilik usaha tidak memiliki surat izin usaha ataupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini yang kami larang.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota

¹⁴ Wawancara dengan bapak Ferry Abdi sebagai kepala seksi penyelidikan dan penyidikan Satpol PP Kota Pontianak, hari jumat, tanggal 16 Maret 2018, pukul 09:30 WIB.

Pontianak, 15 beliau memberikan keterangan bahwa imbas atau dampak telah disahkannya Peraturan Dearah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum. Konsekuensi yang pertama adalah masyarakat Kota Pontianak terutama kepada pihak yang ingin mendirikan usaha rekreasi dan hiburan umum diwajibkan untuk patuh kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah. Ada beberapa bagian yang harus diperhatikan untuk masyarakat yang ingin mendirikan usaha rekreasi dan hiburan umum diantaranya untuk menjalankan kegiatan usaha harus memiliki izin usaha yang diberikan oleh instansi terkait atau pejabat yang ditunjuk, pemilik usaha menjalakan usahanya berkewajiban memenuhi yang terdapat dalam Pasal 9 peraturan daerah tersebut, jika pemilik usaha kedapatan melanggaran ketentuan yang ada di Pasal 9 atau melanggar peraturan perundang-undangan yang lain maka izin usahanya dapat dicabut oleh instansi terkait berdasarkan isi Pasal 13, dan terdapat pula ketentuan pembatalan izin yang diterapkan oleh pemerintah kepada calon pihak yang ingin mendirikan usaha, pembatalan izin ini dicantumkan di dalam Pasal 15.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Pontianak,¹⁶ beliau memberikan keterangan bahwa, Peraturan Daerah

_

¹⁵ Wawancara dengan bapak Ferry Abdi Sebagai kepala seksi penyelidikan dan penyidikan Satpol PP Kota Pontianak, hari jumat, tanggal 16 Maret 2018, pukul 09:40 WIB.

¹⁶ Wawancara dengan bapak Ferry Abdi sebagai kepala seksi penyelidikan dan penyidikan Satpol PP Kota Pontianak, hari jumat, tanggal 16 Maret 2018, pukul 09:50 WIB.

Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum terdapat sanksi administrasi yang sering digunakan jika pemilik usaha melakukan beberapa jenis pelanggaran sanksi yang kami maksud berupa sanksi peringatan baik dilakukan secara tertulis maupun lisan. Peringatan ini lakukan sebanyak 3 (tiga) kali diberlakukan secara berturut-turut oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, kami merupakan petugas lapangan yang mana jika ada tempat usaha rekreasi dan hiburan umum yang izinnya sudah melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan apabila tidak diindahkan untuk ketiga kalinya kewenangan kami adalah menindak tempat usaha itu. Masing-masing dinas sudah mempunyai kewenangannya, termasuk melakukan pembongkaran kami hanya melakukan perintah jika mendapatkan surat perintah, tanpa surat perintah kami tidak akan melakukan penertiban.

Membuka bisnis usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak, merupakan hal yang menguntungkan bagi pemilik usaha. Apalagi Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia ditambah Kota Pontianak merupakan kota bisnis banyak para investor menanamkan modalnya untuk membuka usaha di Kota Pontianak, tidak hanya pemilik usaha saja yang mendapatkan keuntungan tetapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak (Dispenda) serta Kantor Dinas Perpajakan pun juga mendapatkan keuntungan dari pajak usaha rekreasi dan hiburan umum. Keuntungan yang didapatkan Organisasi Perangkat

Daerah ini apa yang diharapkan sering kali tidak sesuai dengan yang ditargetkan dari awal. Penyebabnya, dikarenakan banyaknya terjadi berbagai macam palanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha rekreasi dan hiburan umum baik itu permasalahan Izin Mendirikan Bangunan ataupun surat izin usaha yang tidak dimiliki oleh pemilik usaha, bahkan masa berlaku surat izin itu telah habis (kadaluwarsa). Dengan banyaknya jenis pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemilik usaha Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata serta Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu cukup kewalahan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga diperlukan adanya peran Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan penegakan hukum di Kota Pontianak. Semakin banyak usaha rekreasi dan hiburan umum beroperasi semakin banyak pula kemungkinan besar terjadinya pelanggaran. Ini dibuktikan dengan seringnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak melakukan penertiban di berbagai tempat usaha rekreasi dan hiburan umum.

Berikut merupakan faktor-faktor yang menghambat upaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak:

1. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Pontianak,¹⁷ beliau memberikan keterangan bahwa, Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dan ditugaskan untuk melakukan penegakan hukum terhadap bentuk pelanggaran dalam perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum merupakan syarat untuk terselenggaranya Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak mendapat amanat yang ditugaskan sebagai instansi yang menertibkan berbagai macam pelanggaran yang ada di Kota Pontianak terutama masalah penertiban izin usaha, kemudian setelah melakukan penertiban tahap selanjutnya membuat surat laporan serta disahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan diserahkan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Pontianak.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Pontianak, ¹⁸ beliau memberikan keterangan bahwa, untuk melaksanakan sistem penegakan hukum di Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, penegakan hukum harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat

_

¹⁷ Wawancara dengan bapak Ferry Abdi sebagai kepala seksi penyelidikan dan penyidikan Satpol PP Kota Pontianak, hari jumat, tanggal 16 Maret 2018, pukul 10:00 WIB.

¹⁸ Wawancara dengan bapak Ferry Abdi sebagai kepala seksi penyedilikan dan penyidikan Satpol PP Kota Pontianak, hari jumat, tanggal 16 Maret 2018, pukul 10:00 WIB.

dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum. Dalam setiap bulannya tergantung situasi dan kondisi kami sering melakukan operasi diberbagai tempat usaha rekreasi dan hiburan umum yang kedapatan tidak mempunyai izin usaha atau melanggar ketentuan dalam peraturan daerah.

Maka dengan itu, pemilik usaha rekreasi dan hiburan umum bersangkutan diberikan surat pemanggilan tujuannya ialah agar pemilik usaha tersebut dibina atau mensosialisasikan apa yang harus dipenuhi dan apa yang harus di terapkan dalam mendirikan usahanya kepada pemilik usaha tersebut dan yang harus diberikan para pelanggar adalah memberikan sanksi-sanksi yang sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum. Satuan Polisi Pamong Praja terus berupaya melakukan penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak, untuk yang berwenang mengeluarkan surat pencabutan izin yakni Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu ataupun Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Satuan Polisi Pamong Praja hanya menunggu surat permohonan penindakan dari kedua Organisasi Perangkat Daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Erni Maulina sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Kota Pontianak, ¹⁹ beliau memberikan keterangan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang menghambat upaya pemerintah Kota Pontianak untuk diberikannya hukuman/sanksi kepada para pemilik usaha yang tidak memiliki surat izin usaha rekreasi dan hiburan umum, permasalahan yang sering terjadi adalah Dinas Pelayananan Terpadu Satu Pintu sudah memberikan surat pemanggilan kepada pemilik usaha yang telah melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, disisi lain pemilik usaha tidak mengindahkan pemanggilan itu. Terdapat banyak alasan yang membuat pemilik usaha tidak memenuhi surat pemanggilan tersebut diantaranya, mereka beralasan tidak sedang di Kota Pontianak, sibuk dengan pekerjaannya yang lain, ataupun dengan sengaja tidak mengetahui adanya surat pemanggilan padahal pemilik usaha tersebut telah menerima langsung surat pemenggilan yang telah diberikan. Oleh karena itu, hal seperti inilah yang membuat petugas merasa kesulitan untuk memberikan sanksi kepada pemilik usaha rekreasi dan hiburan umum.

Kesadaran masyarakat merupakan faktor yang paling menghambat Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan

_

¹⁹ Wawancara dengan ibu Erni Maulina sebagai kepala bidang pelayanan dan perizinan Kota Pontianak, hari kamis, tanggal 15 Maret 2018, pukul 09:30 WIB.

penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum, tingkat kesadaran akan hal tentang perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum dirasa masih kurang oleh masyarakat, mereka beranggapan bahwa dengan tidak memiliki izin usaha maka bisnis usahnya dapat berjalan dengan lancar tanpa ditertibkan oleh pemerintah. Tanpa adanya izin usaha ini lah yang dapat dikenai sanksi oleh pemerintah walaupun masyarakat mengerti tentang diwajibkanya melakukan permohonan surat izin usaha, tetapi secara bersamaan masyarakat juga salah dalam melakukan tahapan-tahapan yang diminta oleh pemerintah ini sama saja tidak sah surat izinnya dan patut diberikan peringatan agar masyarakat kembali memenuhi ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan.

Faktor yang yang selanjutnya, yaitu rasa kepedulian masyarakat yang kurang terhadap adanya pelanggaran di lingkungan sekitar. Maksudnya adalah ketika pemilik usaha mendirikan usahanya yang tidak memilik izin usaha seharusnya para tetangga sekitar atau ketua RT menanyakan apakah tempat usaha tersebut sudah memiliki surat izin usaha maupun izin mendirikan bangunan. Dalam melaksanakan program-program pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan seorang diri melainkan harus melibatkan masyarakat umum. Tujuannya ketika pemerintah merasa tidak dapat menjangkau tempat yang tidak memiliki surat izin usaha, sudah selayaknya peran keikutsertaan masyarakat juga diperlukan. Hingga sekarang faktor ini merupakan

faktor yang juga termasuk menghambat upaya pemerintah dalam penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak.

2. Faktor Internal

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Erni Maulina sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Kota Pontianak,²⁰ beliau memberikan keterangan bahwa salah satu faktor internal yang dapat menghambat pemerintah dalam memberikan sanksi/hukuman perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak yakni sering terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para staf atau pegawai Kantor Pelayanan dan Perizinan Kota Pontianak, kesalahan tersebut berupa adanya kesalahan prosedural dalam menerbitkan surat izin usaha kepada masyarakat, untuk pelanggaran yang dilakukan oleh para staf baik di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata serta staf yang ada di Polisi Pamong Praja, kami tidak dapat mengetahuinya apakah staf-staf di kedua instansi tersebut juga melakukan kesalahan serupa, tetapi jika staf Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan kesalahan berbentuk administrasi maka dikenakan sanksi teguran (disiplin).

Faktor yang selanjutnya adalah kurangnya sosialisasi tentang dari sektor perizinan/produk hukum yang ada di Kota Pontianak, Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan program-

Pontianak, hari kamis, tanggal 15 Maret 2018, pukul 09:40 WIB.

²⁰ Wawancara dengan ibu Erni Maulina sebagai kepala bidang pelayanan dan perizinan Kota

program yang ia rancang seharusnya terlebih dahulu masyarakat mengetahui apa yang harus masyarakat lakukan terutama kepada para pemilik usaha rekreasi dan hiburan umum. Agar program-program ini dapat terlaksanakan maka pemerintah harus bersosialisasi kepada para pemilik usaha. Pemerintah wajib menjelaskan apa yang menjadi kewajiban pemilik usaha untuk membuat izin usahanya baik itu tentang kewajiban pemilik usaha sebelum mendaftarkan usaha, pencabutan izin usaha jika tidak memenuhi ketentuan yang ada di dalam peraturan daerah, ataupun pembatalan izin usaha. Dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat maka kemungkinan besar untuk mencegah terjadinya usaha rekreasi dan hiburan umum yang bersifat illegal atau tidak memiliki surat izin usaha. Dan yang paling penting adalah program-program yang dibikin oleh pemerintah dapat terlaksanakan dengan baik, ini akan juga membuat citra Pemerintah Kota Pontianak terutama dalam hal penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum oleh masyarakat luas semakin di kagumi.

Faktor ketiga yang menghambat upaya pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum berupa memberikan sanksi kepada pemilik usaha yaitu kurangnya personil aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjangkau seluruh wilayah di Kota Pontianak, banyaknya bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha di wilayah Kota Pontianak untuk mengimbangi jumlah pelanggaran yang

semakin hari semakin bertambah diperlukan adanya penambahan personil dari Dari Satuan Polisi Pamong Praja. Melakukan penertiban dengan personil yang cukup banyak maka dapat terselenggaranya penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum dengan baik dan dapat memajukan penegakan hukum itu sendiri.

Untuk melaksanakan penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak, Satuan Polisi Pamong Praja memperlukan kesiagapan serta diimbangi dengan kecepatan untuk melakukan penertiban usaha rekreasi dan hiburan umum ini bertujuan agar peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dapat bekerja dengan semestinya, untuk mencapai optimalisasi dari kinerjanya sudah selayaknya Satuan Polisi Pamong Praja mengedepankan kesiagapan dan kecepatan dalam tugasnya sebagai instansi penegakan hukum perizinan. Diperlukan adanya instansi yang bisa melakukan penertiban di lapangan dan instansi itu adalah Satuan Polisi Pamong Praja, perannya krusial dalam upaya penegakan hukum perizinan untuk membantu Pemerintah Kota Pontianak, karena Satuan Polisi Pamong Praja dapat menindak para pelaku yang melanggar peraturan daerah dan para pelanggar juga dapat memberikan kerugian untuk Pemerintah Kota Pontianak baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang.

Untuk menciptakan kenyamanan, keamanan, ketertiban umum, dan mencegah akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat

merugikan Pemerintah Daerah Kota Pontianak. Pemerintah wajib menambahkan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja, ini terlihat dari banyaknya jumlah pelanggaran yang melanggar peraturan daerah yang berada di kawasan Kota Pontianak. Pelanggaran perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum bentuk salah satu contoh pelanggaran yang terjadi di Kota Pontianak, menegakkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum serta menerapkan Peraturan Walikota Kota Pontianak adalah kunci mengurangi berbagai macam pelanggaran tentang perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum. Apabila pemerintah Kota Pontianak mengabaikan dengan tidak menambah jumlah personel ini akan berdampak sangat besar pada sistem penegakan hukum perizinan, pemerintah harus memprioritaskan dan memberi perhatian secara khusus terhadap kendala kekurangan personel ini. Untuk melihat segi jangka waktu panjang penambahan jumlah personel ini tidak hanya menertibkan para pelanggar perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum, tetapi juga menertibkan para pelanggar yang melanggar selain Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Peraturan Walikota Kota Pontianak, bahkan melanggar Keputusan Walikota Kota Pontianak. Banyak pihak yang menyayangkan apabila Pemerintah Kota Pontinak tidak menambahkan personel Satuan Polisi Pamong Praja, ini dikarenakan dengan menambahkan jumlah personel

dilapangan maka pemerintah terbantu dengan personel yang baru mempermudah kinerja pemerintah untuk menegakkan sistem penegakan hukum perizinan, namun sebaliknya jika pemerintah tidak menambah jumlah personel dilapangan akan menghambat kinerja Pemerintah Kota Pontianak dalam melaksanakan sistem penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum.

Dalam prakteknya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak mengalami kesulitan melaksanakan penertiban di wilayah Kota Pontianak, jika melihat titik kawasan yang di datangi oleh personel kebanyakan kawasan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak terlelak di lokasi jalan raya ataupun di gang terpencil ini dapat mengganggu aktifitas masyarakat yang lainnya apalagi jika ditambah memerlukan alat-alat berat sangat susah mengaksesnya untuk dilakukan pembongkaran tempat usaha rekreasi dan hiburan umum. Tidak hanya itu, Satuan Polisi Pamong Praja sering mendapatkan kejadian pelanggaran hal serupa di waktu hari yang sama, oleh karena itu diperlukan tenaga ekstra yang lebih baik.

Sebelum pemilik usaha mendaftarkan tempat usaha yang akan ia dirikan, terdapat beberapa tahapan yang harus dipenuhi termasuk letak posisi tempat usahanya yang akan di dirikan. Tempat usaha tersebut letaknya harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak mengganggu aktifitas masyarakat umum. Jika pemilik usaha

tidak melakukan apa yang diinginkan pemerintah, maka petugas lapangan akan bekerja sama dengan camat dan lurah setempat bahkan warga sekitarpun juga dilibatkan untuk memberikan peringatan berupa larangan membuka tempat usaha dan semua pihak yang dilibatkan memberikan pengarahan agar pemilik usaha yang bersangkutan membuka usahanya di tempat yang sesuai prosedur-prosedur sebelum membuat surat izin usaha. Penempatan tempat usaha yang tidak pada tempat yang layak untuk di dirikan, mempunyai dampak cukup besar selain terganggunya aktifitas masyarakat sekitar juga mengganggu keindahan Kota Pontianak itu sendiri. Kota Pontianak memiliki motto Kota Bersinar, yang jika diartikan bahwa Kota Pontianak harus Indah jangan sampai kota ini menjadi buruk hanya gara-gara letak posisi tempat usaha rekreasi dan hiburan umum yang letaknya tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mencapai ketertiban dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, diperlukan sistem penegakan hukum yang dapat memberikan efek positif. Ini bertujuan agar pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak dapat melindungi ketertiban umum serta menjaga keindahan kawasan Kota Pontianak secara merata.

Pemerintah Daerah Kota Pontianak juga berhak menerapkan pengaturan retribusi izin usaha rekreasi dan hiburan umum, usaha

rekreasi dan hiburan umum di wilayah Kota Pontianak sudah sangat banyak. Ini kesempatan pemerintah terutama pemerintah daerah untuk mendapatkan pemasukan daerah di Kalimantan Barat. Usaha rekreasi dan hiburan umum merupakan aset sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebabkan setiap tahunnya pemilik usaha rekreasi dan hiburan umum wajib membayar pajak atas usaha yang ia buka melalui Kantor Dinas Perpajakan. Jika ditinjau lebih dalam usaha rekreasi dan hiburan tidak hanya terdiri dari cafe dan karaoke tetapi terdapat kolam renang atau sejenisnya apabila dikelola dengan baik dan tertata dengan rapi maka ini menjadi hiburan tersendiri untuk anak-anak atau masyarakat umum lainnya, ditambah dapat memperindah destinasi pariwisata di Kota Pontinak. Usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak baik yang sudah memiliki izin (legal) maupun yang belum memiliki izin sekalipun (ilegal) jumlahnya banyak, dengan banyaknya jumlah tempat usaha tersebut dibutuhkan kerja sama yang baik dan efektif dari ketiga dinas yang melaksanakan penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum ketiga dinas itu adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melakukan kerja sama yang efektif antar perangkat daerah ini sehingga penerapan peraturan daerah dapat terlaksanakan sesuai harapan.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparatur pemeritahan daerah yang mendapatkan amanat untuk menjalankan tugasnya dari

kepala daerah yakni Gubernur, tidak hanya Gubernur, amanat juga dapat diperoleh melalui Walikota. Amanat ini berupa memelihara dan menyelenggarakan ketentraman, serta ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja juga diwajibkan menegakkan keputusan daerah, berbagai macam peraturan daerah, serta termasuk peraturan daerah tentang perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum.

Jika dilihat berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja memiliki wewenang diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Dalam pelaksanaan pengawasan kontrol dari aparat yang membidangi izin dapat dilakukan dengan pengawasan tidak langsung, yaitu berupa pemeriksaan yang dilakukan tanpa dilakukan dengan turun langsung ke lapangan pada lokasi perusahaan. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas, tugasnya tersebut untuk membackup (membantu) Gubernur dan/atau Walikota dalam menjalankan programprogram yang dirancang oleh pemerintah daerah sepanjang diminta untuk membantu melaksanakan utusannya tersebut, berikut merupakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan sistem penegakan peraturan daerah;
- Melaksanakan penegakan peraturan Gubernur dan/atau Walikota beserta keputusan-keputusanya;
- 3. Melaksanakan ketertiban umum secara baik dan efektif;
- 4. Melaksanakan ketentraman masyarakat yang adil dan merata.

Adapun fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja ialah:

- Melaksanakan kerja secara operasional, koordinasi dan komunikasi dengan Polisi Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kantor Peradilan/Kejaksaan, serta bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah;
- Memberikan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap warga masyarakat dan badan hukum berdasarkan perda;

²¹ Erikson Sihotang, "Tindakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Usaha Perdagangan", *Jurnal Hukum Undiknas*, Universitas Mahendradata, Volume 2 Nomor 2 2015.

- Mensosialisasikan program-program yang telah dirancang, melaksanakan pemberdayaan terhadap warga masyarakat;
- 4. Menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Gubernur dan/atau Walikota;
- Mengadakan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum serta diikuti dengan menindak para pelanggar yang telah melanggar ketentuan-ketentuan peraturan daerah.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum salah satu peraturan daerah dari sekian banyaknya peraturan daerah yang dirancang dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak dan bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan daerah ini dibuat secara tertulis dan merupakan sumber hukum positif di Negara Indonesia, peraturan daerah tentang perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum berfungsi sebagai dasar instrumen yuridis yang mengatur segala urusan Pemerintah Daerah Kota Pontianak terutama untuk sektor bidang perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum. Dengan sangat banyaknya jumlah peraturan daerah di Kota Pontianak tidak semua peraturan daerah tanggung jawab menjadi Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penegakan hukumnya. Hanya beberapa peraturan daerah yang menjadi kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan peraturan daerah tersebut, terutama yang mengandung adanya ketentuanketentuan tentang sanksi pidana.

Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam menjalankan programprogram yang telah dipersiapkan sejak dibuatnya Peraturan Daerah Kota
Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan
Hiburan Umum diperlukan adanya suatu penertiban yang dapat
dipraktekan di lapangan jika terdapat bentuk pelanggaran administrasi.
Penertiban yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota
Pontianak dibagi menjadi dua penertiban, yakni sebagai berikut:

1. Penertiban Represif Non Justisia

Pemerintah Daerah Kota Pontianak, terutama dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai hak yakni hanya mengamankan barang-barang yang dimiliki oleh pemilik usaha yang telah melanggar ketentuan hukum, termasuk bukti yang kuat dimiliki oleh pelanggar hukum bukti tersebut berupa identitas pemilik usaha. Selain identitas Satuan Polisi Pamong Praja juga mengamankan barang apapun yang ada keterkaitannya dengan pelaku untuk melangsungkan pelanggaran yang telah ia lakukan.

Perlu digaris bawahi ada beberapa hal yang penting untuk dipahami oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebelum melangsungkan tindakannya tersebut, berikut merupakan hal-hal penting yang perlu dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja:

a. Sebelum melakukan peninjauan ke lapangan Satuan Polisi Pamong
 Praja harus menentukan target operasinya terlebih dahulu jangan sampai salah tujuan/alamat pelanggar, ini penting dilakukan dengan

- target operasi yang tepat maka akan mempermudah tahap selanjutnya untuk memproses lebih lanjut kepada pemilik usaha yang diduga melakukan pelanggaran hukum;
- b. Untuk menghindari salah tangkap yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, sebaiknya perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja melakukan komunikasi secara intensif dengan pemiliki usaha yang belum tentu pemilik usaha tersebut telah melakukan pelanggaran hukum agar tidak terjadi kesalahan prosedur yang berarti;
- c. Jika sudah berkomunikasi secara intensif dengan pemilik usaha yang telah melanggar hukum, selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja mengamankan barang yang dimiliki oleh pelanggar dan disertakan juga bukti bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah mengamankan barang tersebut, tidak hanya itu perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja harus memberikan informasi kepada pelanggar kapan barang yang diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tersebut dapat diambil oleh pelanggar dan tempat pengambilan barang juga disebutkan. Agar pelanggar dengan mudah mengetahui untuk mengambil barang yang dia punya;
- d. Apabila pelanggar tersebut mendatangi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, baik itu untuk mengurus administrasi maupun mengambil barang yang ia punya maka pelanggar tersebut wajib dilayani dengan profesional oleh para staf-staf yang ada di kantor. Jangan sampai pelanggar tersebut mendapatkan *pressure* sehingga menyebabkan

- pelanggar melaporkan ke pihak yang berwenang atas ketidaknyamanan saat berada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Tahap yang ini Satuan Polisi Pamong Praja memperlakukan pelanggar dengan sopan santun, dan ramah. Disamping itu, Satuan Polisi Pamong Praja yang diwakili oleh staf nya melakukan pembinaan terhadap pelanggar tujuan dilakukan pembinaan ini agar pembinaan ini pelanggar tidak melakukan pelanggaran lagi diikuti dengan pemberian surat pernyataan atau akan dilimpahkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dilakukan penyidikan lebih dalam;
- f. Jika pelanggar nantinya dibawa ke pengadilan untuk dilakukannya sidang atas perbuatan yang ia lakukan, Satuan Polisi Pamong Praja diwajibkan menjadi saksi yang transparan, baik, dan jujur di hadapan hakim pengadilan;
- g. Untuk mengantisipasi apabila pelanggar tidak dapat menghadiri sidang yang diadakan pengadilan, Satuan Polisi Pamong Praja wajib membawa barang yang dimiliki oleh pelanggar. Barang bukti ini lah yang nantinya sebagai bukti nyata dimiliki oleh pelanggar, pemberian barang bukti ke hakim pengadilan dilakukan setelah persidangan selesai;
- h. Selajutnya yang terakhir Satuan Polisi Pamong Praja mencatat hasil yang telah dilaksanakan dengan baik di dalam buku laporan kegiatan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan mencatat di buku

laporan kegiatan, maka semuanya akan tersusun dengan rapi baik itu dari data yang ada di kantor atau data yang ada di lapangan.

2. Penertiban Represif Pro Justisia

Penertiban represif pro justisia merupakan penertiban yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selama pelaksanaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan tiga tugas pokok yang harus dilaksanakan, ketiga tugas pokok tersebut ialah diantaranya:

- a. Pemanggilan kepada pihak yang bersangkutan;
- b. Pemrosesan lebih lanjut kepada pihak yang bersangkutan;
- c. dan Pengajuan ke sidang pengadilan.

Maksud pengertian dari penertiban itu sendiri adalah upaya pemerintah daerah dan/atau pemeritah kota untuk menciptakan kepatuhan terhadap masyarakat umum, dengan tujuan yang jelas ini pemerintah mengharapkan masyarakat umum untuk tidak melakukan pelanggaran hukum yang bertentangan dengan ketentraman serta ketertiban umum yang dapat mangakibatkan orang sekitar dan pemeritah mengalami kerugian, dan juga menghimbau ke masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan daerah atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur dan/atau Walikota.

Selanjutnya ada faktor internal lain yang juga merupakan menghambat upaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum yakni ancaman sanksi kurang berat dan kurang maksimalnya penjatuhan hukum yang diputuskan oleh hakim/pihak pengadilan. Pada dasarnya penjatuhan hukum terhadap pelanggar hukum bertujuan untuk mendidik dan dapat memperbaiki diri seseorang agar orang tersebut mendapatkan efek jera serta tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kedepannya nanti. Tetapi jika melihat apa yang telah diberikan oleh pihak pengadilan terhadap para pelanggar ini menjadi sebuah hambatan bagi pemerintah dalam melaksanakan program-program yang telah di rancang sejak lama dengan baik. Penjatuhan hukum oleh pihak pengadilan dinilai pemerintah kurang maksimal, dikarenakan seharusnya para pelanggar yang mendapatkan sanksi/hukuman harus sesuai yang terdapat dalam peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan yang lain.

Ini menjadi sebuah ironi bagi sistem penegakan hukum, pemerintah tidak berhak mencampur tangan atas penjatuhan hukum yang diputuskan oleh hakim. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim adalah keputusan mutlak dan bersifat *final*. Disisi lain, jika hal seperti ini dibiarkan secara terus menerus maka dampak yang akan ditimbulkan adalah terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran yang sama dengan sebelumnya yang dilakukan oleh para pelanggar, atau tidak menutup kemungkinan memunculkan para pelanggar yang baru melakukan pelanggaran yang berbeda dari sebelumnya.

Penjatuhan hukuman untuk para pelanggar hukum semestinya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku saat ini. Indonesia adalah negara hukum jika terdapat warga masyarakat yang telah dinyatakan bersalah dan/atau harus memenuhi sanksi berupa denda maka pihak pengadilan menjatuhkan hukumannya secara adil, dari segi hukum tidak ada penjatuhan hukuman diberikan dengan melihat status apakah pelanggar itu baik dari golongan orang kelas atas, golongan kelas menengah, dan golongan kelas bawah semua harus tetap mendapatkan hukuman yang setimpal tidak ada perbedaan dalam menjatuhkan hukuman kepada para pelanggar. Dengan penjatuhan hukum yang setimpal maka para pelanggar akan berpikir berkali-kali melakukan berbagai macam pelanggaran untuk sekian kalinya yang dapat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah Kota Pontianak. Faktor penjatuhan hukuman kepada pelanggar hukum yang kurang maksimal dilakukan oleh pihak pengadilan dapat mencoreng kinerja dari pihak pengadilan itu sendiri, untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang baik harus diseimbangi dengan putusan hakim pengadilan yang adil.